

Jakarta, 27 Desember 2021

**Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

**Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Lieus Sungkharisma
Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 11 Oktober 1959
Agama : Buddha
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Keadilan Raya No. 26 Jakarta Barat.

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan</i> ...	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>27 Desember 2021</i>
Jam	: <i>14.15 WIB.</i>

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU No. 7 Tahun 2017") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945").

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapannya berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*";
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut "UU MK"), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*";

4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 6 Tahun 2005”) menyatakan, “*Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*”;
5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** terhadap **UUD 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Jo.* Pasal 3 PMK No. 06 Tahun 2005, menentukan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara.
7. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
8. Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *Jo.* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa dalam pengajuan permohonan *a quo* Pemohon berudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur

pada **Pasal 1 angka 34 UU No. 17 Tahun 2017**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 34 UU No. 17 Tahun 2017

“Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”

10. Bahwa sejatinya partai politik hanyalah kendaraan bagi para calon presiden dan calon wakil presiden, sedangkan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah warga negara, termasuk **Pemohon**;
11. Bahwa terlepas secara umum **Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUUXVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021** menolak *legal standing* pemohon sebagai pemilih, **Pemohon** tetap dengan keyakinan penuh mengajukan permohonan ini dengan harapan Mahkamah akan mengabulkan permohonan, baik *legal standing* Pemohon maupun substansi Permohonan;
12. Bahwa ketentuan **Pasal 60 UU MK Jo. Pasal 42 ayat (2) PMK No. 06 Tahun 2005** memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (2) UU MK

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

Pasal 42 ayat (2) PMK No. 06 Tahun 2005

“Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”

13. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** telah 13 (tiga belas) kali diputus oleh Mahkamah;
14. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, maka **Pemohon** telah memenuhi *legal standing* permohonan dalam pengujian **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945**.

C. POKOK PERMOHONAN

15. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (**Bukti P-2**);
16. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017**, yang berbunyi:

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”

17. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** bertentangan dengan **Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945

“Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945

18. Bahwa **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017**, yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan **Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945**;
19. Bahwa **Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945**, pada pokoknya berbunyi: *“Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”*
20. Bahwa dengan menggunakan **penafsiran sistematis-gramatikal**, syarat-syarat sebagaimana dimaksud **Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 a quo**, pengaturan lebih lanjut diatur dalam **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945**, yang memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut: **(1)**. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum; **(2)**. diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum;
21. Bahwa dengan demikian keberlakuan *presidential threshold* tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945** telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945

22. Bahwa **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** bertentangan dengan ketentuan **Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945**, karena telah melanggar hak konstitusional partai politik

dalam menyediakan dan menyeleksi sebanyak-banyak calon pemimpin masa depan (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018);

23. Bahwa secara konseptual konstruksi normatif **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945** meletakkan 2 (dua) kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara, sehingga inkonstitusionalitas **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** juga berkolerasi pada pelanggaran hak konstitusional Pemohon, yaitu **mendapatkan sebanyak-banyak pilihan pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan (calon presiden dan calon wakil presiden) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024;**
24. Bahwa melalui *dissenting opinion* empat orang hakim konstitusi dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021**, pada pokoknya menunjukkan penegasan atas konstruksi hukum **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945** yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara, yang selengkapnya sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUUXVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021

Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakann pendapat berbeda (*dissenting opinion*):

[6.5. “Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari *right to be candidate*. Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung *right to vote* bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

*Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.”*

25. Bahwa suatu hak yang diberikan konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional (*constitutional right*) tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam peraturan yang lebih rendah (undang-undang). Ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** yang menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta Pemilihan Umum jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, terutama **Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945**. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

26. Bahwa lebih lanjut dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR dan Pemilihan Umum Presiden dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024, maka mutatis mutandis pemberlakuan syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) menjadi tidak relevan lagi, karena praktis basis suara yang dipergunakan dalam memenuhi syarat dukungan calon presiden dan wakil presiden diperoleh dari pemilih yang telah meninggal dunia;
27. Bahwa secara faktual, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum 2019, beberapa di antaranya telah meninggal dunia, yang salah satunya diakibatkan oleh massifnya penyebaran *coronavirus* (COVID-19);
28. Bahwa berkaca pada masa lalu, sesungguhnya legitimasi atau dukungan terhadap Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2019 juga diberikan oleh pemilih yang telah meninggal dunia, sebab beberapa di antara pemilih yang telah menyalurkan suaranya (hak pilih) pada Pemilihan Umum 2014 telah meninggal dunia atau wafat;
29. Bahwa dengan demikian, merujuk berbagai argumentasi di atas, maka sudah menjadi keharusan bagi Mahkamah untuk menyatakan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 a quo** telah terbukti melanggar ketentuan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

**Hormat Kami
Pemohon**



Lieus Sungkharisma